

# **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mk Nomor 23/Puu-Xviii/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 )**

Rayhan Mardiah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[rayhanmardiah98@gmail.com](mailto:rayhanmardiah98@gmail.com)

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zaid Al Fauza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court (MK) in Indonesia cannot be separated from the historical exploration of the concept and facts regarding judicial review, which is the most important authority of the Constitutional Court. Judicial review or the right to material review is the process of testing lower laws and regulations against higher laws and regulations carried out by judicial institutions. The formulation of the problem in this study is about how the Constitutional Court judges consider making decisions on decision No. 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review of Perppu No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of the Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability) as well as a study of fiqh siyasah on the decision. This research method uses a normative and descriptive method. The conclusion of this study is that the Judicial Review submitted by, Amien Rais, Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono on April 14, 2020 and on the official website of the Constitutional Court, the material test of Perppu No. 1 of 2020 has been accepted by the Constitutional Court with receipt number 1962/PAN.MK/IV/2020 but the Constitutional Court led by Judge Anwar Usman decided not to accept the submission of Judicial Review with the consideration that Perppu No. 1 of 2020 has officially become Law No. 2 of 2020 so that the application has lost its legal object. The study of fiqh siyasah in this study is included in the discussion of Siyasah Dusturiyyah.*

**Keywords:** *Judicial Review, Constitutional Court.*

## **ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai judicial review, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap putusan Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan) serta kajian kajian fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode normative serta bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Judicial Review yang diajukan oleh , Amien Rais, Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono pada tanggal 14 April 2020 dan dalam laman resmi MK, uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020 telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020 namun MK yang dipimpin oleh Hakim Anwar Usman memutuskan untuk tidak menerima pengajuan Judicial Review dengan pertimbangan bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 telah resmi menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 sehingga permohonan tersebut telah kehilangan objek hukumnya. Kajian fiqh siyasah dalam penelitian ini masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah.

**Kata Kunci:** Judicial Review, Mahkamah Konstitusi.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan oleh hukum. Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang disebut Pancasila. Indonesia juga memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . Hierarki peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- c) Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d) Peraturan pemerintah
- e) Peraturan presiden
- f) Peraturan daerah provinsi, dan
- g) Peraturan daerah kabupaten/kota.”

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
- 4) Mahkamah Agung;
- 5) Mahkamah Konstitusi (“MK”);
- 6) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7) Komisi Yudisial;
- 8) Bank Indonesia;
- 9) Menteri;
- 10) Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
- 11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- 12) Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konstitusi ialah peraturan dasar suatu negara yang dijadikan sebagai dasar pembuatan berbagai hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Tatanan kehidupan politik yang beradab dan demokratis harus dimulai dan dikonstruksikan dalam konstitusi. Salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada

13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Kemudian, pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945 No.23 Tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dan Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum.

Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dapat diterbitkan Presiden atas dasar hal ihwal. Selama ini, subjektivitas Presiden sangat menentukan arah kegentingan yang memaksa. Karena itu, sudah ada beberapa kali pengujian Perppu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan konstitusional terbitnya Perppu ialah sifat "kegentingan memaksa". Secara umum, siapapun akan dapat memahami bahwa ketika ada "kegentingan memaksa", maka seharusnya tercermin dari tindakan yang cepat untuk mengatasi "kegentingan memaksa" tersebut. Terkait kegentingan memaksa Pasal 22 UUD 45 menegaskan bahwa (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, dan (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 1 angka (4) dan Pasal 52 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selama ini tak ada batasan yang jelas tentang ‘keadaan yang memaksa’. Akibatnya tidak ada tafsir tunggal penyebab lahirnya Perppu. Dalam konteks inilah lahir putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga kategori kegentingan yang memaksa, adanya keadaan yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam Konklusi hukum putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, mengenai kegentingan yang memaksa terdapat pada pasal Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Ini memberikan hak (kewenangan) bagi presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Adapun syarat materialnya disebutkan dalam ayat (2) yaitu apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun demikian sayangnya UUD 1945 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan kegentingan yang memaksa. Dalam UUD 1945 terdapat frasa yang mirip dengan “kegentingan yang memaksa”, yaitu yang terdapat dalam Pasal 12 yang disebut sebagai “keadaan bahaya”. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kegentingan memaksa adalah suatu keadaan di mana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan, sehingga sedikit banyak harus merujuk pada UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Sementara Keadaan darurat atau dahulu dikenal sebagai Staat van Oorlog en Beleg (SOB) yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai State of Emergency adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat

. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataan perang.

Menurut Mr Iwa Kusuma Sumantri yang merupakan seorang akademisi di Universitas Padjajaran Bandung dalam bukunya , beliau mendefinisikan hukum darurat sebagai hukum yang sengaja diadakan dalam dan untuk keadaan darurat, yakni keadaan yang sempit dan genting, keadaan yang sangat membahayakan.

Menurut Prof. Herman Sihombing yang merupakan Guru Besar Univeritas Andalas Padang yang juga merupakan seorang ahli hukum tata Negara menetapkan hukum tata Negara darurat sebagai pranata dan wewenang Negara luar biasa dan istimewa, untuk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dapat memudahkan darurat atau bahaya yang mendukung, ke dalam kehidupan biasa sesuai dengan harapan-undangan dan hukum umum dan biasa.

Dan menurut Jimly Asshiddiqie yang juga merupakan pakar hukum tata Negara dan pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pengertian keadaan darurat diberbagai Negara berbeda-beda, termasuk dalam hal kriteria suatu keadaan dikualifikasi sebagai keadaan darurat. Beliau berpendapat sistem norma hukum yang digunakan di Negara dalam keadaan normal dan Negara dalam keadaan tidak normal harus berbeda. Dalam keadaan darurat atau bahaya, norma hukum normal tidak dapat diterapkan sebagai instrument untuk mengatasi keadaan. Diperlukan norma hukum tersendiri yang dapat mengatasi keadaan darurat. Termasuk dalam hal alat-alat kelengkapan Negara.

Pada saat ini, adanya kegentingan memaksa akibat munculnya pandemi Covid-19. Hal ini membuat pemerintah menerbitkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini muncul dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dialami oleh berbagai belahan negara di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Ini merupakan kegentingan memaksa yang mengancam keselamatan warga negara. tetapi pada tanggal 14 april 2020 mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia

sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono; dan politikus senior PAN Amien Rais mengajukan gugatan uji materiil (judicial review) ke MK.

Adapun uji materi yang digugat terkait Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020. Adapun alasan permohonan pengujian ini bahwa hak-hak konstitusional para pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945), telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Angka 1, 2 dan 3, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 28. Di antaranya Pasal 2 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945. Pertama, dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19, pemerintah memandang terjadi keadaan genting terhadap dua aspek kehidupan sekaligus, yakni aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Sebagai respon terhadap hal tersebut, pemerintah mengeluarkan tiga regulasi sekaligus yang salah satunya adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Secara umum, Perppu tersebut mengatur dua hal yang dianggap mengalami kondisi kedaruratan sekaligus yakni mengatur aspek kesehatan warga negara dan aspek perekonomian negara. Padahal, hakikat keuangan publik/anggaran negara adalah kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Artinya, rakyat merupakan pemilik dari setiap rupiah anggaran negara sehingga rakyat harus menentukan atau menyetujui, dari mana sumber uang (pendapatan) dan untuk apa uang digunakan (belanja) termasuk besaran pajak yang ditarik oleh penguasa, haruslah dilakukan dengan persetujuan rakyat.

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 Perppu 1/2020 mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas 3 persen terhadap UU APBN sampai dengan tahun 2022. Pengaturan tersebut bertentangan dengan karakter priodik UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.

Alasannya, Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 Perppu 1/2020 tidak menentukan batas maksimal presentasi PDB (produk domestik bruto), sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk menentukan presentasi PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan. Dan,

hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN, termasuk meningkatnya jumlah rasio utang (baik dalam negeri atau luar negeri).

Alasan kedua, PDB tanpa batas maksimal ini berlaku sampai tahun anggaran 2020. Artinya, ketentuan ini mengikat tiga UU APBN sekaligus yakni UU APBN TA 2020, UU APBN TA 2021, dan UU APBN TA 2020. Maka, hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945. Bahwa, APBN ditetapkan setiap tahun karena presentasi defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos pembiayaan dalam APBN justru dibuat terbuka di atas 3 persen sampai tahun anggaran 2022. Apalagi, UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan 2022 juga belum ada produk hukumnya sehingga penetapan APBN setiap tahun menjadi tidak bermakna apapun. Manakala selisih antara pendapatan dan belanja dibuat terbuka tanpa batas maksimal, dan menjangkau dua UU APBN yang belum ada produk hukumnya sama sekali.

Selain itu, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 Perppu 1/2020 ini secara langsung membatasi daya ikat kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan APBN, khususnya berkenaan dengan defisit anggaran menjadi terbatas pada batas minimum 3 persen. Sementara, Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa UU APBN harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya (DPR).

Persetujuan DPR ini dianggap teramat penting karena mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika DPR tidak menyetujui rancangan UU APBN, maka pemerintah tidak punya pilihan selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Tapi, Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 Perppu 1/2020, menihilkan arti penting persetujuan DPR.

Dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK), uji materiil Perppu nomor 1 tahun 2020 telah diterima MK, dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020 tertanggal 14 April 2020. Tetapi Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam amar putusan yang disiarkan melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, Selasa 23 juni 2020 mengatakan “Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima”.

Dalam perspektif fiqh siyasah, tinjauan umum fiqh siyasah yang menjadi landasan pembahasan penelitian ini termasuk ke dalam *Siyâsah Dustûriyyah*. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, siyasah dusturiyyah berarti menyangkut tentang politik pembuatan

perundang-undangan. Sedangkan menurut al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, siyasah dusturiyyah menyangkut tentang peraturan perundang-undangan. Dusturiyyah berasal dari kata dusturi yang merupakan bahasa Persia. Dalam bahasa arab, dustur merupakan kata serapan yang pengertiannya berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik secara tidak tertulis (konvensi), maupun tertulis. Politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah) juga meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Dalam al-quran ada beberapa surah yang menjelaskan dasar hukum darurat. Diantaranya:

- 1) QS. Al- Baqarah : 173 yang artinya : “ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.
- 2) QS. Al-An'am :145 yang artinya : Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Anam:145).
- 3) QS. An-Nahl ayat 115 yang artinya : “ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. An-Nahl:115).

Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama. kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati

yang aslinya memang beku. ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya. dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa dalam keadaan darurat dan terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekadar untuk bertahan hidup, maka Allah memperbolehkannya dan tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.

Menurut al-Hamawy, darurat merupakan limit akhir keterpaksaan yang jika tidak menerjang sesuatu yang dilarang, bisa mengancam jiwa. maka dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam kerangka menyelamatkan jiwanya dari kematian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonoian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan)”.

Tujuan Penelitian ini yakni Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan). Untuk mengetahui bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor

1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim MK dalam Mengambil Putusan Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonoian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan)**

Hakim atau Judge dalam bahasa Inggris dan Rechter dalam bahasa Belanda adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” sendiri berasal dari kata Arab **حَكَم** (hakima) yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang syarat-syaratnya diatur dalam UUD 1945. Salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat negarawan ini tidak ditentukan untuk jabatan kenegaraan lain dalam UUD 1945 sehingga memiliki makna tersendiri apabila dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidak-

berpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.

Hakim konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Selain itu, wewenang pengujian konstitusionalitas undang-undang menempatkan hakim konstitusi pada posisi antara negara dan warga negara, antara kebijakan hukum negara dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Wewenang memutus sengketa lembaga negara memosisikan hakim konstitusi berada di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain yang tengah bersengketa. Karena itu hakim konstitusi tentu harus memahami organisasi kenegaraan dan penataannya sehingga setiap lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh konstitusi dapat menjalankan tugas serta saling berhubungan secara harmonis.

Adapun *Judicial Review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *Judicial Review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Mengenai *Judicial Review* ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Sebagai salah satu contoh *Judicial Review* yang pernah diajukan ke MK yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Covid-19 telah membawa ketidakpastian dan penurunan performance perekonomian nasional dan

global secara signifikan yang mengarah kepada resesi ekonomi global. Hal ini ditandai antara lain dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, labak orporasi dan lapangan kerja yang sangat tajam, serta kontraksi manufaktur. Oleh sebab itu, Perppu 1/2020 memberikan mandat kepada Pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil extraordinary policy dalam rangka penyelamatan kesehatan masyarakat dan dampak Covid-19. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus Perppu yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemulihan dunia usaha. Dalam menjalankan amanat Perpu tersebut, pemerintah dan intitusi terkait pasti mempunyai governance yang baik dan proper. Di samping itu, semua belanja yang dikeluarkan dari APBN untuk melaksanakan amanat Perpu merupakan belanja Pemerintah yang akan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan merupakan objek pemeriksaan BPK RI.

Dengan dibentuknya Perpu tersebut maka para tokoh masyarakat mengajukan Judicial Review, seperti Amien Rais (politikus senior partai PAN), Din Syamsuddin (mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah), dan Sri Edi Swasono (guru besar ekonomi UI) yang diajukan pada tanggal 14 April 2020 dan dalam laman resmi MK, uji materi Perpu No. 1 Tahun 2020 telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020. Alasan pengajuan Judicial Review antara lain otoritas pemerintah yang besar dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan dalam Perpu. Biaya penanganan covid-19 dan dampaknya merupakan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis/bukan kerugian negara; dan para pejabat yang melaksanakan amanat penyelamatan perekonomian dari krisis tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Judicial Review boleh saja dilakukan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai oleh Anwar Usman menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materil Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945. Sebab Perpu yang dipermasalahkan telah disetujui menjadi undang-undang oleh oleh DPR RI dan berubah menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2020. Dengan demikian, Mahkamah menganggap gugatan yang diajukan telahk ehilangan objek ."Menimbang, bahwa dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 maka Perpu Nomor 1 tahun 2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstutisionalitas Perpu No.1 tahun 2020 telah kehilangan objek," kata Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan untuk gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Namun dalam persidangan kuasa hukum Presiden RI menyatakan bahwa Perppu 1/2020 telah disetujui DPR menjadi UU dan disahkan Presiden pada 16 Mei 2020 selanjutnya diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada 18 Mei 2020 menjadi UU 2/2020. Kuasa hukum Presiden pun telah menyerahkan surat dari Kementerian Sekretaris Negara bertanggal 18 Mei 2020 perihal permohonan pengundangan dalam lembaran negara RI yang ditujukan kepada Kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian MK meyakini bahwa Perpu 2020 memang telah diundangkan UU 2/2020.

**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonoian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan)**

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fiqh siyasah, terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqh siyasah itu sendiri. Secara garis besar objek kajian fiqh siyasah dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai /objek kajian, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah

peperangan atau Siyasa Harbiyyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;

3. Siyasa Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Judicial Review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasa Dusturiyyah. Karena dalam bagian Siyasa Dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Siyasa menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasa secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasa adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya. Siyasa dusturiyah adalah bagian fiqh siyasa

yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, Siyasah dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status social, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Permasalahan di dalam fikih dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Adapun ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

1. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
2. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Quran, kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasuallah SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab. ketiga, adalah kebijakankebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahanya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan ummat, Keempat adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama' sangat membatu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat, kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh Negara-Negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Quran dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku, dan budaya.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persisa. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan sertifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undangan dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen disebagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundanganya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang Dasar tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat Undang-Undang Dasar tersebut diterapkan. Dari penjelasan di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Judicial Review Perpu oleh Mahkamah Kontitusi masuk dalam pembahasan Siyash Dusturiyyah. Karena dalam bagian Siyash Dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Adapun Judicial Review perpu yang pernah dilakukan oleh MK salah satunya adalah perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan. Sebelumnya, perpu ini dibuat karena adanya kegentingan yang memaksa atau Negara dalam keadaan darurat. Ditandai dengan adanya wabah penyakit covid19 yang membuat perekonomian Negara menjadi menurun. Maka untuk mencegahnya presiden mengeluarkan perpu tersebut, meskipun sudah ada undang-undang yang megturnya dengan jelas. Tetapi karena negara sedang dalam keadaan kegentingan memaksa atau Negara dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan membuat peraturan baru dan melanggar peraturan Undang-undang yang sudah ada. Dalam al-quran ada beberapa surah yang menjelaskan dasar hukum darurat yang pembahasannya mirip sekali dengan kejadian adanya perpu ini. Yaitu sama-sama melanggar peraturan yang ada, demi menyelamatkan kita dari keadaan darurat. yaitu :

1. QS. Al- Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah:173)

2. QS. Al-An'am :145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Anam:145).

3. QS. An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. An-Nahl:115).

Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama. kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku. ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya. dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa dalam keadaan darurat dan terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka allah memperbolehkannya dan tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yakni:

1. Hakim MK tidak menerima gugatan No. 23/PUU-XVIII/2020 tentang Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945. Dengan pertimbangan, bahwa Perpu yang dipermasalahkan telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI dan berubah menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2020. Maka Perpu Nomor 1 tahun 2020 sudah tidak

lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstutisionalitas Perppu No.1 tahun 2020 telah kehilangan objek.

2. Analisis fiqh siyasah terhadap putusan MK No. 23/PUU-XVIII/2020 adalah Siyasah Dusturiyyah atau disebut juga politik perundang-undangan. Karena kajian ini meliputi peraturanperundang-undangan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden. Oleh karenanya beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai Judicial Review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah sebagai bagian dari objek kajian fiqh siyasah. Adapun perpu ini dibuat karena terjadi wabah penyakit covid-19 diindonesia yang membahayakan aspek kehidupandan aspek perekonomian Negara. Padahal sebelumnya sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Tetapi, dikarenakan keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa saat ini, membuat pemerintah mengeluarkan perpu nya. Hal ini mengingatkan kita pada dasar hukum darurat yang ada didalam al-quran. Diantaranya QS. Al-baqarah ayat 173, QS. AL-An'am ayat 145, dan QS. An-Nahl ayat 115. Yang semuanya sangat berkaitan tentang larangan (haram) memakan bangkai, darah, dan daging babi. Tetapi barang siapa dalam keadan darurat dan terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka allah memperbolehkannya dan tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat di buat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar MK dapat memperjelas hasil pertimbangan atas putusannya. Karena setelah diteliti tidak ada dasar hukum yang menjelaskan bahwasannya perpu yang diajukan sudah kehilangan ojek hukumnya apabila sudah menjadi undang-undang.

Sedangkan banyak orang-orang yang curiga termasuk pemohon *judicial review*, bahwa perpu nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 terlihat sangat terburu-buru. Karena disahkan dalam satu kali masa sidang. Dan ini dianggap bertentangan dengan UU yang menjelaskan perpu itu seharusnya dibawa ke forum DPR pada masa sidang DPR ke-4. Tetapi faktanya perpu tersebut sudah disetujui sebagai Undang-Undang pada masa sidang DPR ke-3.

2. Disarankan agar MK di satu sisi tidak menunda-nunda merapatkan *judicial review* yang diajukan supaya hal serupa tidak terulang lagi dan di sisi lain tidak terlalu cepat mengesahkan sebuah PERPPU menjadi Undang-undang dengan melewati masa forum sidang DPR yang dianggap bertentangan dengan UU yang menjelaskan perpu itu seharusnya dibawa ke forum DPR pada masa sidang DPR ke-4.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyya*, Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2004.)
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta; kencana, 2014).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Kahllaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Ramdhan, Mochamad Isnaeni, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Rusli, Hardia, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Law Review, Volume 3, Penelitian Harapan, 2006.
- Saiddurahman, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan;
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006).
- Tim Buku Pintar, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, cet-1, 2011.

### Internet

- [https://id.berita.yahoo.com/alasan-amien-rais-dan-din-081921753.html?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLnNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAAEp6zuQ8FfwnVukTD0WjQW3xbWsxIMHz3NOJnsEB7egGqKmHLpVOlqpZwuQ2MQXB79fg7\\_tZaoAzDBDeROi4VPu5DA8\\_LN\\_Ocwk8rquqCr2u6RwDDa0oNfPpkOeuk3yIFWBEez4s55ELFb2qXjydi2ODlvGvOp10LQOLeGpmHoQP](https://id.berita.yahoo.com/alasan-amien-rais-dan-din-081921753.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLnNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEp6zuQ8FfwnVukTD0WjQW3xbWsxIMHz3NOJnsEB7egGqKmHLpVOlqpZwuQ2MQXB79fg7_tZaoAzDBDeROi4VPu5DA8_LN_Ocwk8rquqCr2u6RwDDa0oNfPpkOeuk3yIFWBEez4s55ELFb2qXjydi2ODlvGvOp10LQOLeGpmHoQP) Diakses pada 31 januari 2021.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan\\_darurat](https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat) diakses pada 18 September 2020.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> Diakses pada tanggal 12 februari 2021.

<https://swararahima.com/2018/11/18/konse-darurat-dalam-fikih-kita/> Diakses pada 17 februari 2021.

<https://tirto.id/mk-tolak-gugatan-amien-rais-maki-soal-perppu-corona-jokowi-fKMy> Diakses pada 11 Februari 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780> Diakses pada tanggal 10 februari 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961> Diakses pada 23 januari 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat> diakses pada 16 September 2020.